

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Bursa Efek di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat dengan tingkat persaingan yang ketat, terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan yang melakukan *Go Public*. Penyediaan dan perolehan informasi merupakan hal utama yang menjadi fokusnya untuk mengambil keputusan. Penyampaian laporan keuangan harus diperhatikan karena merupakan sumber penting sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Perusahaan yang sudah *Go Public* harus melaporkan laporan keuangan secara rutin dan tepat waktu kepada Bursa Efek Indonesia dan para pemodal (Setiawati et al., 2021).

Laporan keuangan merupakan sarana yang dipakai oleh pihak perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan kepada para pihak yang membutuhkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2022) Paragraf 9, menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian informasi yang sistematis mengenai keadaan keuangan serta kinerja keuangan di perusahaan. Laporan keuangan meliputi *balance sheet*, *profit and loss statement*, laporan perubahan ekuitas, *cash flow* dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/ POJK.04/ 2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diumumkan kepada Masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tahunan. Jika perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangan, maka akan dikenakan denda dan sanksi.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, diantaranya opini audit, kualitas auditor, dan komite audit. Perusahaan yang menerima opini tanpa pengecualian cenderung untuk segera melaporkan laporan keuangannya. Hal ini karena menandakan adanya kabar positif dari auditor mengenai keakuratan laporan keuangan, sehingga mendorong perusahaan untuk segera menyampaikannya kepada para pengguna (Suryani & Pinem, 2018). Faktor lainnya, kualitas auditor juga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena kualitas auditor yang digunakan tergantung dari besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut (Indriani et al., 2022). Selain itu, komite audit sangat penting untuk mengawasi proses pemantauan dan pengendalian internal perusahaan. Keanggotaan yang cukup banyak diharapkan dapat membantu auditor dalam memastikan persiapan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu (Syahputri & Kananto, 2020).

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Kriteria informasi yang relevan harus dapat diprediksi dan disampaikan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan kemampuannya dalam membantu pengambilan keputusan (Zahroh & Hermanto,

2018). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang tersebut berisikan tentang pengertian-pengertian dan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan di pasar modal. Dalam peraturan tersebut juga memberikan paparan mengenai kewajiban pelaku pasar modal untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk jenis laporan yang akan disampaikan. Jika perusahaan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan Bapepam terhadap pelanggar Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit diantaranya memuat opini audit, yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini auditor yang tersaji dalam laporan keuangan yang sudah diaudit akan dituangkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, karena merupakan sebuah kabar baik dari auditor (Videsia et al., 2022).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan, akibat pelanggaran pencatatan akuntansi atau kesalahan manusia adalah kualitas audit. Apabila auditor mampu menemukan kesalahan dan melaporkannya kepada manajemen, maka hal itu merupakan penghargaan serta pencapaian auditor. Hal tersebut memerlukan auditor yang sudah

berpengalaman dari auditor independent (Deranisari, 2019). Tujuan audit yang dilaksanakan oleh auditor adalah untuk menyampaikan pendapatnya mengenai ketepatan penyajian laporan keuangan secara material, kondisi keuangan perusahaan, hasil dari usaha, berubahnya modal, serta arus kas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hakikatnya, kualifikasi seorang auditor dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dalam perusahaan yang diaudit (Lestari, 2019).

Kualitas keandalan auditor terhadap ketepatan waktu laporan keuangan auditor tergantung dari Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan tersebut. Besar kecilnya suatu kantor akuntan ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah karyawan, jumlah klien, dan reputasi (Indriani et al., 2022). Kantor Akuntan Publik (KAP) besar memiliki karyawan lebih banyak yang memungkinkan mereka untuk melakukan audit dengan efisien dan efektif. Dikarenakan pengalaman mereka yang luas dalam bekerja dengan berbagai perusahaan klien dan kemampuan mereka untuk mengatur jadwal yang fleksibel dalam memastikan penyelesaian audit tepat waktu, dan didukung oleh komite audit (Indriani et al., 2022).

Komite audit mempunyai peranan penting ketika mengawasi dan mengendalikan internal perusahaan. Dengan jumlah anggota komite audit yang banyak, secara efektif dapat mengawasi auditor untuk memastikan persiapan laporan keuangan yang efisien dan tepat waktu (Syahputri & Kananto, 2020). Tujuan pembentukan komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan

tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya serta merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Salah satu tugas komite audit adalah merekomendasikan seleksi auditor eksternal sebagai salah satu syarat untuk melaporkan laporan keuangan yang telah di audit Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Komite audit memiliki kecenderungan memilih auditor eksternal yang memiliki kualitas yang baik dalam memeriksa data laporan keuangan (Dirgantara & Sudarno, 2015).

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi dan pengukuran ekonomi tentang sumber daya dan kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan memiliki peran dalam menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap manajemen dan pemilik. Pelaporan keuangan yang tepat waktu memiliki peran penting dalam meminimalkan ketidakpastian ketika membuat keputusan ekonomi dan menjaga penyampaian informasi keuangan yang berpotensi membahayakan kepada para pengguna kepentingan, termasuk perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan yang tertunda akan kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. Laporan keuangan dimanfaatkan oleh para pengguna kepentingan, khususnya investor dalam memaksimalkan nilai investasi mereka. Investor mengandalkan laporan keuangan untuk menilai laba atas investasi dan membuat keputusan yang tepat apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham di suatu perusahaan (Setiawati et al., 2021).

Sehingga dibutuhkan laporan keuangan yang menyajikan informasi dengan tepat waktu sesuai ketentuan.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor X.K.2 tanggal 5 Juli 2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346/BL/2011, menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan audit tahunan perusahaan ke Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) adalah 90 hari. Tujuannya untuk mempercepat penyampaian informasi keuangan kepada investor, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dan beradaptasi dengan perubahan di pasar modal. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih menjadi masalah di Bursa Efek Indonesia. Adanya peraturan dan sanksi administratif tersebut tidak membuat perusahaan selalu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini terlihat dari tingginya angka keterlambatan penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya. Apabila perusahaan tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif serta denda untuk perusahaan (Elviani, 2017).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan, ada 51 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023. Sebanyak 49 emiten belum menyampaikan laporan keuangan interim, bahkan sejumlah emiten tersebut harus membayar denda sebesar Rp 150.000.000,00,- karena mendapat peringatan tertulis III (apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas

waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dalam ketentuan II.6.2). Mengacu pada ketentuan II.6 Peraturan Bursa No. I-H tentang Sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,00,- kepada 49 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 29 Juni 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023 dan/atau belum membayar denda (www.cnbcindonesia.com diakses pada tanggal 7/12/2023).

Berdasarkan kasus diatas, masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, pada hakikatnya menyajikan secara tepat waktu pada informasi keuangan sangatlah penting. Adapun beberapa konsekuensi yang akan terjadi pada entitas yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu, seperti pada informasi yang diperoleh dari CNBC Indonesia (2023) bahwa 49 perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023. Karena itu, Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,00,- kepada 49 emiten yang hingga tanggal 29 Juni 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023. Tingkat kepercayaan pengguna informasi akan semakin turun pada entitas yang telat menyajikan laporan keuangannya, dengan adanya kasus diatas akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena bersangkutan dengan hal-hal yang menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Kasus pada perusahaan sektor pertambangan yang hingga tanggal 3 Juli 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik atau dikenakan peringatan tertulis I (atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan). Perusahaan tersebut yaitu PT Darma Henwa Tbk. (DEWA). Sedangkan 1 emiten lainnya berbeda tahun buku, yaitu Maret belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Maret 2023 atau dikenakan peringatan tertulis I. Sementara itu, 49 emiten lainnya yang mendapat peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00 diantaranya ada 7 perusahaan sektor pertambangan yaitu PT Ratu Prabu Energy Tbk. (ARTI), PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL), PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN), PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM), PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. (BOSS), PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY), dan PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) (www.cnbcindonesia.com diakses pada tanggal 7/12/2023).

Berdasarkan kasus diatas, terdapat fenomena yang terjadi pada perusahaan pertambangan. Perusahaan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) mendapatkan sanksi peringatan tertulis I dari Bursa Efek Indonesia karena terlambat menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik. Kasus lain pada perusahaan sektor pertambangan yaitu sebanyak 7 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000,00,-. Adanya peraturan dan sanksi administratif tersebut tidak membuat perusahaan selalu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dipublikasi pada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat umum juga terkait dari Kantor Akuntan Publik saat menyelesaikan tugas audit. Ketepatan waktu berhubungan dengan manfaat informasi finansial. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tertunda, maka akan kehilangan relevansi atau investor mengambil keputusan tidak dapat dipengaruhi. Laporan keuangan wajib disampaikan tepat waktu supaya dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Videsia et al., (2022) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit yang baik akan lebih cepat dan patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya. Penelitian kedua dilakukan oleh Indriani et al., (2022) menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bermitra dengan *big four* akan mempengaruhi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Penelitian ketiga dilakukan oleh Setiawati et al., (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyak tidaknya anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa peneliti sebelumnya. Variabel Opini Audit diambil dari penelitian Videsia et al., (2022). Variabel Kualitas Auditor diambil dari penelitian Indriani et al., (2022). Variabel Komite

Audit diambil dari penelitian Setiawati et al., (2021). Kompilasi tersebut digunakan untuk mengembangkan bagaimana hubungan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada objek dan waktu yang berbeda, sehingga dapat dibuktikan dengan cara melakukan penelitian menggunakan variabel opini audit, kualitas auditor, dan komite audit yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
2. Apakah Kualitas Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
4. Apakah Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Auditor terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Pustaka dibidang akuntansi dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Audit.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan, investor, dan kreditor sebagai gambaran dalam meninjau faktor-faktor yang berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pengaruh opini audit, kualitas auditor, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) dan kajian ilmu audit khususnya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang

mengambil tema yang sama, sehingga peneliti-peneliti selanjutnya mendapat bahan kajian.

